



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN DAYEUHLUHUR UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG I, DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG II DAN KEPADA DESA CILIBANG KECAMATAN JERUKLEGI UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA REGULER KE-106 TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa serta membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Deyeuhluhur, Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan, dan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-106 di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2019, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II dan kepada Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-106 Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN DAYEUHLUHUR UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG I, DESA CIMRUTU KECAMATAN PATIMUAN UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG II DAN KEPADA DESA CILIBANG KECAMATAN JERUKLEGI UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA REGULER KE-106 TAHUN 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan dan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-106 di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang penyusunannya berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat desa dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

13. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan / atau pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
14. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.
18. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten untuk melaksanakan proses pemeriksaan berkas permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
19. Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk di tingkat Kabupaten dengan tujuan memberikan pelayanan, kemudahan, kelancaran dan monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

## Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus berasaskan :

- a. transparansi;
- b. swakelola dan gotong royong;
- c. musyawarah;
- d. swadaya;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I, Pemerintah Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II, dan Pemerintah Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-106 di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan pengaturan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur, Pemerintah Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan dan Pemerintah Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana dasar di perdesaan;
- c. mendorong terwujudnya gerakan Bangga Mbangun Desa; dan
- d. meningkatkan keterpaduan program lintas sektoral antara TNI/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya.

### BAB III PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I, Pemerintah Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II, dan Pemerintah Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-106 di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
- (2) Bantuan keuangan dapat digunakan untuk biaya kegiatan fisik, non fisik, dan pendukung TNI dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  - a. belanja barang dan jasa seperti alat tulis kantor, dokumentasi, prasasti kegiatan, foto copy, pembuatan/penjilidan proposal dan pelaporan;
  - b. belanja makan dan minum untuk rapat-rapat sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, Upacara Pembukaan dan Penutupan;
  - c. belanja operasional petugas, peliputan, protokoler, pengawalan, perencanaan umum dan teknis;
  - d. belanja pengadaan material, sewa alat bantu kerja dan upah tenaga terampil/khusus.
- (3) Standar harga penggunaan bantuan keuangan didasarkan kepada Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan/atau harga barang setempat.
- (4) Pembelanjaan material bantuan keuangan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERENCANAAN, ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Bantuan Keuangan

#### Pasal 5

- (1) Pada tingkat desa perencanaan dan pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan :

- 1) Musyawarah desa yang mencakup kegiatan sosialisasi, perencanaan dan fasilitasi penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan;
- 2) Menyusun dan mengajukan rencana penggunaan bantuan keuangan dilampiri :
  - (a) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
  - (b) Berita Acara hasil musyawarah dengan dilampiri daftar hadir;
  - (c) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup);
  - (d) Denah lokasi dan peta desa;
  - (e) Gambar teknis kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
  - (f) Foto lokasi sebelum kegiatan (foto 0% (nol per seratus) kegiatan).
- 3) Rencana kegiatan yang diusulkan masuk dalam APBDesa Tahun 2019.
- 4) Menyampaikan berkas usulan ke kecamatan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi tingkat Kecamatan.

b. Pelaksanaan

- 1) Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :
  - (a) Penanggungjawab : Kepala Desa
  - (b) PTPK Desa :

Koordinator	: Sekretaris Desa
Pelaksana	: Kepala Seksi Kesejahteraan
Bendahara	: Kaur Keuangan
  - (c) TPK Pengadaan Barang / Jasa :

Ketua	: Unsur Perangkat Desa
Sekretaris	: Unsur Perangkat Desa atau LPMD/LPPMD
Anggota	: Unsur Perangkat Desa atau LPMD/LPPMD
  - (d) PPHP : 2 orang dari unsur Perangkat Desa di luar Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, 1 orang dari unsur LPMD/LPPMD
- 2) Penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat mengacu pada RPJMDesa dan RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan / atau rembug desa.
- 3) Penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan secara swakelola sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.
- 4) Penggunaan bantuan keuangan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan kecuali terjadi bencana.

- 5) Proposal kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah diverifikasi di tingkat Kecamatan untuk kemudian diserahkan kepada Tim Fasilitasi.
  - 6) Pencairan bantuan keuangan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
  - 7) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pencairan dana bantuan keuangan.
- (2) Pada tingkat Kecamatan dalam rangka pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus dibentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Camat
  - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
  - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - d. Anggota : Pelaksana pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. melakukan Verifikasi dokumen permohonan / usulan kegiatan;
  - b. memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (4) Pada tingkat Kabupaten dalam rangka pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus dibentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati, yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :
- a. Pembina : Bupati Cilacap
  - b. Pengarah : Wakil Bupati Cilacap
  - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
  - d. Ketua : Komandan KODIM 0703 Cilacap
  - e. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
  - f. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap
  - g. Koordinator Kegiatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Fisik Ruang Kabupaten Cilacap
  - h. Koordinator Kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap
  - i. Anggota : Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap, Kepala DISPERKIMTA Kabupaten Cilacap, Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Permukiman dan Lingkungan Desa pada DISPERMADES Kabupaten Cilacap
- (5) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rapat koordinasi;
  - b. mempersiapkan calon lokasi TMMD tahun berikutnya;
  - c. melaksanakan sosialisasi bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa lokasi TMMD;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan TMMD;
  - e. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan TMMD.

- (6) Rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi.
- (7) Sosialisasi penyaluran bantuan keuangan dan penggunaannya dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan petunjuk teknis tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang dihadiri oleh Camat dan Kepala Desa penerima bantuan keuangan.
- (8) Untuk membantu memverifikasi berkas usulan dan pencairan dapat dibentuk Tim Validasi Bantuan Keuangan oleh Dinas Pengampu kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengajukan rencana kegiatan dan diketahui Camat kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (2) Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi, merekap dan mengkoordinasikan rencana kegiatan dari desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap melakukan koordinasi rencana kegiatan dari Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur, Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan dan Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dan Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.

#### Bagian Kedua

#### Alokasi dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan

#### Pasal 7

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.620.000.000,- (Satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) dialokasikan untuk :

- a. Desa Dayeuhluhur Kecamatan Dayeuhluhur untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I diberikan sebesar Rp. 565.000.000,- (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
- b. Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung II diberikan sebesar Rp. 565.000.000,- (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
- c. Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler ke-106 diberikan sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus Sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Desa penerima bantuan keuangan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati Cilacap dengan distempel basah rangkap 6 (enam), dilampiri :



- a. Kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermaterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 6 (enam) ditandatangani Koordinator Pengelola Kegiatan dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
  - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola Kegiatan ditandatangani Koordinator Pengelola Kegiatan berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
  - d. Fotocopy buku rekening kas desa yang masih aktif pada bank rangkap 6 (enam);
  - e. Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Koordinator Pengelola Kegiatan yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam).
- (3) Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap untuk diperiksa dan diteliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa.
  - (4) Apabila dokumen permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap membuat rekomendasi pencairan dan rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap yang masing-masing dibuat rangkap 6 (enam) berstempel basah.

#### Pasal 9

Penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus dilakukan dengan transfer langsung ke kas Pemerintah Desa melalui Rekening Pemerintah Desa dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 10

- (1) Setelah masuk ke Buku Rekening Pemerintah Desa, bantuan keuangan harus segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke Kas Umum Desa selanjutnya disalurkan ke Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dibantu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I di Desa Dayehluhur Kecamatan Dayehluhur, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan, serta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-106 di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pencairan bantuan keuangan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis bermeterai cukup.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa meliputi :
  - a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :

- 1) Pelaksanaan dan tempat kegiatan;
  - 2) Manfaat /Out come kegiatan;
  - 3) Pendahuluan;
  - 4) Nama kegiatan;
  - 5) Maksud dan tujuan;
  - 6) Susunan TPK/Panitia Pelaksana Kegiatan;
  - 7) Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
  - 8) Waktu;
  - 9) Dokumentasi kegiatan (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan);
  - 10) Lain-lain/Penutup.
- b. Surat pernyataan tanggungjawab bermeterai cukup dari Pengelola Kegiatan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB).
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Foto copy buku rekening.
  - e. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa di desa.
- (2) Kepala Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dan Camat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidental baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.
- (3) Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan.
- (4) Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus untuk kegiatan TMMD tidak mengikat dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kepada desa.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap wajib berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus kegiatan TMMD dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat sebesar-besarnya.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kegiatan TMMD menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 18